

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (DSN GROUP)
No.: 043/DSN/CHC/III/2021

DSN Group memahami sepenuhnya bahwa masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi hukum international tentang Konvensi Hak Anak (KHA).

Kebijakan ini untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak selalu diterapkan di lokasi operasional DSN Group, dan untuk dipahami serta diikuti oleh pemasok dan kontraktor di lingkungan DSN Group.

DSN Group berkomitmen untuk memberikan hak dan perlindungan yang layak bagi anak-anak, khususnya bagi yang tinggal di lokasi operasional Perusahaan. DSN Group memastikan bahwa tidak ada penerimaan Karyawan usia dibawah 18 tahun.

DSN Group berkomitmen untuk:

1. Melindungi setiap anak dari penyalahgunaan dan eksploitasi dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan;
2. Memperhatikan hak – hak anak dan akan bertindak jika ada anak yang dirugikan atau berisiko dirugikan;
3. Mengurangi potensi risiko dan dampak dari kegiatan operasional Perusahaan maupun dari aktifitas pemasok dan kontraktor terhadap hak-hak anak;
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada karyawan, pemasok, dan kontraktor tentang perlindungan terhadap anak.

DSN Group memiliki fokus utama terkait dengan perlindungan anak diantaranya: -

1. Kesejahteraan anak
 - a. DSN Group mendorong terwujudnya kesejahteraan anak-anak yang tinggal bersama orang tua mereka di lokasi operasional perusahaan ;
 - b. DSN Group berupaya memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan serta memastikan bahwa sarana pengasuhan anak mudah diakses;
 - c. DSN Group mendorong partisipasi anak di lokasi operasional perusahaan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

2. Pencegahan eksploitasi terhadap anak
 - a. DSN Group mendukung inisiatif-inisiatif pencegahan eksploitasi anak dalam segala bentuknya;
 - b. DSN Group mengambil langkah langkah yang wajar untuk sebisa mungkin mendorong terwujudnya keselamatan anak-anak di masyarakat tempat mereka tinggal di sekitar lokasi operasional Perusahaan;
 - c. DSN Group menanggapi dengan layak semua bentuk eksploitasi anak, pelecehan anak dan kekerasan terhadap anak.
3. Akses pendidikan
 - a. DSN Group memberikan peluang untuk mengakses pendidikan dasar kepada semua anak yang tinggal di lokasi operasional Perusahaan;
 - b. DSN Group berupaya memiliki program pendidikan dalam mencerdaskan anak-anak di sekitar lokasi operasional Perusahaan;
 - c. DSN Group berupaya untuk memberikan beasiswa anak Karyawan yang berprestasi dan terpilih.

Kebijakan ini dijalankan dan dievaluasi secara berkala oleh fungsi Human Capital yang beroperasi di setiap lokasi operasional perusahaan.

DSN Group terbuka untuk menjalin kemitraan dengan organisasi yang kompeten untuk menyajikan solusi bagi kepentingan anak.

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada organisasi perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini memiliki lampiran definisi sebagai acuan dalam pemahamannya.

18 Maret 2021



Andrianto Oetomo
Chief Executive Officer



Lampiran Kebijakan No.: 043/DSN/CHC/III/2021

Definisi

- a. Pemasok adalah pemasok bahan baku utama kegiatan industri DSN Group.
- b. Kontraktor adalah penyedia jasa pembangunan infrastruktur dan pengadaan/perawatan mesin utama.
- c. Yang dimaksud dengan fasilitas dan infrastruktur di perusahaan untuk anak-anak diantaranya sekolah, tempat penitipan anak, klinik, sarana transportasi, sarana bermain.
- d. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya, misalnya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan informal, olahraga, dan seni budaya.

